



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Wolter Monginsidi - Lateri

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON
NOMOR : 142 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" KELOMPOK BERMAIN" 5 RUKUN TETANGGA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khusus Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain 5 Rukun Tetangga ;
 - b. bahwa Usul Pendirian Kelompok Bermain 5 Rukun Tetangga Ambon oleh Penyelenggara beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan Izin operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon ;
 - c. bahwa hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Staf kepada lembaga tersebut di atas, maka dapat memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain 5 Rukun Tetangga
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud maka huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain 5 Rukun Tetangga ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979, Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara 3137) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan batas Wilayah Daerah tingkat II Ambon (Lembaran Negara 1979 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara 13137) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang tentang Peraturan serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain 5 Rukun Tetangga
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan kepada :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga | : Kelompok Bermain “ 5 Rukun Tetangga “ |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Nonformal dan Informal |
| A l a m a t | : Jl. Leksadya Leo Wattimena RT/RW 005/03 |
| Kecamatan | : Teluk Ambon - Desa Hunuth |
| Kota | : Ambon |
| Penanggung Jawab | : Datu Tidore S.Sos |
| Pemilik Penyelenggara | : Erni Kamalludin, S. Pd |
- KETIGA** : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan tersebut Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun dari tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 24 Juli 2022.
- KEEMPAT** : Satuan Pendidikan pada Diktum Kesatu akan ditutup dan dicabut Izin Operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.
- Asli** : Keputusan ini disampaikan kepada pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain 5 RUKUN TETANGGA

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 24 Juli 2017



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
U.p. Dirjen PAUD-NI di Jakarta
2. Gubernur Maluku ;
3. Walikota Ambon ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
5. Kepala Badan Keuangan Kota Ambon ;
6. Kepala Bappekot Ambon ;
7. Inspektur Kota Ambon ;